

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia akan selalu saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam interaksi sehari-hari maupun aktifitas lain, seperti halnya dalam bermuamalah. Karena hal ini sudah menjadi kebutuhan primer layaknya makanan sehari-hari. Disinilah peran Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk kehidupan, salah satunya adalah *mu'amalah*. Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>1</sup>

Jual beli merupakan suatu bentuk muamalah yang dianjurkan Islam. Jual beli sendiri dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan sendiri berarti akad yang mengikat kedua belah pihak. Dan tukar menukar yaitu salah satu pihak menukar ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik benda itu ada

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 2.

di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>2</sup>

Berbicara mengenai jual-beli, maka harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktik jual-beli yang dilakukan sudah sesuai dengan syari'at atau belum. Oleh karena itu, seseorang yang terjun dalam dunia bisnis harus benar-benar mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar yang pertimbangan yang mendatangkan manfaat atau bukan malah mendatangkan mudharat.

Jual beli merupakan bagian dari ta'awun (saling tolong menolong) antara sesama manusia. Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang.<sup>3</sup> Hal tersebut memiliki landasan yang kuat dalam al-Qur'an, yaitu Q.S. al-Maidah Ayat 2

..وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Dalam praktek jual-beli bentuk dan model barang yang di jual pun semakin bervariasi, seperti halnya jual beli sepeda motor bekas atau *second*. Seiring dengan perkembangan zaman sepeda motor merupakan alat transportasi yang sangat marak khususnya di Indonesia. Belakangan sedang marak di masyarakat

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 67-69

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2010), 3.

jual beli motor tanpa surat lengkap seperti tanpa adanya surat BPKB. Bahkan muncul sebuah grup di social media *facebook* dengan nama “Jual Beli Motor STNK Only Plat AG”. Grup ini digunakan sebagai wadah bertemunya para pembeli dan penjual yang ingin mendapatkan motor dengan harga miring tetapi tanpa surat lengkap. Jual-beli motor tanpa surat lengkap ini menjadi marak dimasyarakat karena harganya yang miring. Harga yang ditawarkan jauh lebih murah daripada motor *second* dengan kondisi surat yang lengkap.

Yang menjadi perhatian dan permasalahannya adalah kondisi surat kendaraan yang tidak lengkap khususnya BPKB atau dikenal dengan istilah sepeda motor bodong. Dengan tidak adanya BPKB kita tidak memiliki surat yang menyatakan legitimasi kepemilikan motor (BPKB), karena STNK hanya merupakan dokumen legitimasi yang menyatakan pengoperasian motor.

Ketika melakukan jual beli, berarti secara hukum perbuatan tersebut mengacu pada Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), yang berbunyi:

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.<sup>4</sup>

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Pasal 1457 KUH Perdata

<sup>5</sup> Pasal 1458 KUH Perdata

Akan tetapi perlu dicermati, bahwa jual beli pada dasarnya ialah suatu persetujuan (perjanjian). Maka dari itu supaya terjadi persetujuan/perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat berikut:<sup>6</sup>

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan hukum yang berlaku, jual beli kendaraan bermotor tidak dapat hanya menggunakan STNK, karena fungsi STNK bukanlah sebagai bukti kepemilikan, tapi hanya sebagai bukti legitimasi suatu kendaraan bermotor beroperasi. Tidak dapat dipungkiri, bahwa pada praktiknya STNK ‘seolah-olah’ digunakan sebagai bukti kepemilikan dalam jual beli kendaraan bermotor, yang mana hal ini merupakan mispersepsi di masyarakat. Dalam hal ini bisa saja jual beli terjadi hanya menggunakan STNK, dengan risiko/konsekuensi kepemilikan sepeda motor menjadi tidak terlegitimasi, karena tidak ada BPKB.

Karena BPKB berfungsi sebagai dokumen legitimasi kepemilikan suatu kendaraan bermotor (dalam hal ini sepeda motor), maka status keberlakuannya tergantung pada ada atau tidaknya peristiwa “pindah tangan” (sebagai contoh jual beli) hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UU LLAJ:

“Buku Pemilik Kendaraan Bermotor berlaku selama kepemilikannya tidak dipindahtangankan”.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 1320 KUH Perdata

<sup>7</sup> pasal 70 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Dari deskripsi praktik jual beli sepeda motor di atas tampak bahwa Obyek jual beli tidak definitif, kondisi sepeda motor yang tidak memiliki dokumen surat-surat tersebut masih tidak jelas, sehingga memunculkan unsur spekulasi dan ketidakjelasan mengenai asal-usul barang yang dijual. Selain itu jual-beli yang dilakukan juga melanggar peraturan dari Undang-Undang yang ada. Menurut pasal 68 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa:

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.<sup>8</sup>

Disebutkan juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 480:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.<sup>9</sup>

Dan selanjutnya dijelaskan dalam KUHP pasal 482, yang berbunyi:

Perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> pasal 68 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

<sup>9</sup> pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>10</sup> Pasal 482 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kejelasan mengenai objek transaksi sangat diperlukan agar kedua belah pihak tidak ada perseteruan di masa yang akan datang. Tujuannya untuk menghindari ketidakjelasan dan kerugian yang berujung pada kurang puas dari salah satu pihak yang bertransaksi. Kejelasan yang harus diperhatikan dalam objek jual beli salah satunya yaitu milik orang yang melakukan akad, Hal ini mengandung arti tidak boleh menjual harta milik orang lain atau membelanjakan uang orang lain, kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya. Persyaratan ini sesuai dengan arti transaksi itu sendiri yaitu pengalihan kepemilikan, transaksi hanya boleh dilakukan jika barang yang akan dialihkan telah menjadi miliknya.<sup>11</sup>

Meski banyak orang mengetahui bahwa jual-beli kendaraan bermotor tanpa surat lengkap dilarang hukum islam dan hukum positif karena tidak adanya perpindahan tangan surat BPKB yang mana menjadi surat bukti sebuah kepemilikan dari kendaraan bermotor, beberapa masyarakat muslim tetap melakukannya dan melanggar hokum yang ada. Penelitian ini khusus meneliti praktik jual-beli motor tanpa surat lengkap di grup *facebook* Jual Beli Motor STNK Only Plat AG, bagaimana pelaksanaan praktik jual beli motor tanpa surat lengkap dalam grup *facebook* tersebut dan dari segi *Maqāshid Syariahdikaji* bagaimana masalah dan mudharat dari terjadinya jual beli motor tanpa BPKB, sehingga jual beli ini masih terjadi di masyarakat.

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam mengenai praktik jual beli sepeda

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), 197.

motor tanpa surat lengkap dari sudut pandang *Maqāshid Syariah*, maka penyusun melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI MOTOR TANPA SURAT RESMI PERSPEKTIF MAQĀSHID SYARIAH(Studi Kasus Grup Facebook Jual Beli Motor STNK Only Plat AG)”**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis ungkap diatas, penulis mengajukan beberapa permasalahan yang akan penulis bahas dalam tulisan ini yakni:

1. Bagaimana factor yang memengaruhi pelaksanaan jual beli motor tanpa surat lengkap diGrup *Facebook* Jual Beli Motor STNK Only Plat Ag?
2. Bagaimana perspektif *Maqāshid Syaria* terhadap praktik jual beli motor tanpa surat lengkap diGrup *Facebook* Jual Beli Motor STNK Only Plat Ag?

### **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan pokok tiap penelitian adalah mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui factor yang memengaruhi pelaksanaan jual beli motor tanpa surat lengkap diGrup *Facebook* Jual Beli Motor STNK Only Plat Ag.

2. Untuk mengetahui perspektif *Maqāshid Syariah* terhadap praktik jual beli motor tanpa surat lengkap di Grup *Facebook* Jual Beli Motor STNK Only Plat Ag.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan dan sangat berguna bagi penulis khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara akademis untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan Islam dan pustaka ke-Islaman terutama dalam bidang kajian yang berhubungan dengan perspektif *Maqāshid Syariah*. Secara lebih spesifik pada praktik jual beli motor tanpa surat lengkap di Grup *Facebook* Jual Beli Motor STNK Only Plat Ag.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada praktik jual beli motor tanpa surat lengkap di Grup *Facebook* Jual Beli Motor STNK Only Plat Ag, yang merupakan gambaran realitas yang ada dimasyarakat saat ini.
3. Bagi penulis, menjadi pembelajaran dalam melakukan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Selain itu untuk menentukan posisi pembeda dari penelitian yang dilakukan



saat ini baik dari aspek objek yang diteliti maupun lokasi yang diteliti. Dengan telaah pustaka diharapkan dapat mempunyai andil besar dalam mendapatkan suatu informasi tentang teori yang ada kaitannya dengan judul dalam penelitian ini. Kajian pustaka tersebut yaitu:

1. Skripsi Gheba Brahylar Syubantar, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan”**. Dalam skripsi ini masalah yang di bahas adalah mengenai jual beli barang bajakan, jual beli ini berkaitan dengan penjualan hak cipta orang lain tanpa seijin pihak yang bersangkutan kemudian memperbanyak dan dalam penjualannya. Kesamaan dalam penelitian tersebut adalah yang menjadi objek jual beli bersifat ilegal, sementara perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis meneliti objek jual beli barang ilegal yaitu sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat alias bodong.<sup>12</sup>
2. Skripsi Apriyanto, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas (Studi Kasus di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung)”**. Dalam skripsi ini masalah yang di bahas adalah mengenai apabila terdapat onderdil motor bekas yang ditemukan cacat, oleh pihak onderdil motor bekas (penjual), maka cacat tersebut ditutupi dan apabila ditanya pembeli tentang onderdil motor yang tersebut maka penjual mengatakan bahwa onderdil motor tersebut

---

<sup>12</sup> Gheba Brahylar Syubantar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan”, (skripsi – Universitas Islam Indonesia (UII), 2018).

masih bagus atau orisinal. Dan yang terjadi dilapangan saat diteliti ada unsur ketidak jujuran atau ada yang ditutup-tutupi oleh pihak toko onderdil motor bekas di Kelurahan Umbul Kapuk Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian tersebut sama-sama meneliti jual beli sepeda motor bekas yang dalam praktiknya sudah disebutkan dalam akad walaupun ketika terjadi akad masih mengandung unsur ketidakjelasan, adapun perbedaanya adalah sepeda motor tersebut sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi yang sudah diketahui asal muasalnya, sedangkan dalam penelitian ini sepeda motor atau objek dari akad tidak memiliki kejelasan karena tidak memiliki dokumen resmi.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Apriyanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas (Studi Kasus di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung)” (skripsi – Universitas Islam Negri (Uin) Raden Intan Lampung, 2017).